



P U T U S A N

No. 282 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **BAINA Binti H.HASAN**

Tempat lahir : Desa Ibul Besar, Kabupaten Ogan Ilir;

Umur/Tgl.lahir : 56 Tahun / April 1956;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Ibul Besar II, Kecamatan Pemulutan Induk, Kabupaten Ogan Ilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung karena didakwa :

Bahwa Terdakwa **BAINA BINTI H. HASAN** pada hari Minggu 15 Januari 2012 jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2012, di Desa Ibul Besar III, Kecamatan Pemulutan Induk, Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi (korban) ARJUNO BIN AWANG NAIDI (14 tahun). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi (korban) Arjuno Bin Awang Naidi sedang mandi di sungai tepatnya di depan rumah Terdakwa Baina Binti H. Hasan. Saksi (korban) Arjuno

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.282 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Awang Naidi melihat saksi Agung Ariansyah Bin Ahmad Rifai berdiri di terasnya rumah Terdakwa kemudian saksi (korban) Arjuno Bin Awang Naidi melempar saksi Agung Ariansyah dengan tanah tetapi tidak mengenai saksi Agung Ariansyah melainkan mengenai atap rumah Terdakwa.

Bahwa setelah selesai mandi, pada saat saksi Arjuno Bin Awang Naidi ingin pulang ke rumah dan melintas di jembatan penyebrangan saksi Arjuno dipanggil Terdakwa dengan perkataan “tunggu dulu” sambil membawa 1 (satu) buah paralon yang bertuliskan PVC AW ½ K676 panjang 44,5 cm berdiameter ½ inch terbuat dari plastik warna putih. Terdakwa Baina Binti H. Hasan langsung memukulkan paralon yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanannya sebanyak dua kali, pukulan pertama mengenai tangan kiri dan pukulan kedua mengenai pipi sebelah kiri saksi. Akibatnya saksi Arjuno Bin Awang Naidi mengalami luka sebagaimana diterangkan Visum Et Repertum Nomor : 011/Kes.Ver/2012 tanggal 16 Januari 2012 yang ditandatangani Dr. Yesi Sefriani, Dokter Puskesmas Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir sebagai berikut :

- a. Hematoma/bengkak pada pipi kiri tiga centimeter di bawah mata kiri, dengan ukuran lima koma lima kali tiga koma lima kali nol koma lima centimeter.
- b. Luka lecet pada pipi sebelah kiri tiga koma lima centimeter di bawah mata kiri dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter.
- c. Luka lebam (memar) berwarna kebiruan pada tangan kiri atas bagian dalam, jarak enam centimeter dari ketiak dengan ukuran dua kali satu centimeter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung tanggal 17 Oktober 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BAINA BINTI H. HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa ditahan. Dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paralon yang bertuliskan PVC AW ½ K676 panjang 44,5 cm berdiameter ½ inch terbuat dari plastik warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No.372 / Pid.Sus / 2012 / PN.KAG., tanggal 7 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAINA Binti HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paralon yang bertuliskan PVC AW ½ K676 panjang 44,5 cm berdiameter ½ inch terbuat dari plastik warna putih untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 225 / Pid / 2012 / PT.PLG., tanggal 26 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 372 / Pid.Sus / 2012 / PN.KAG tanggal 07 November 2012, yang dimintakan banding

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.282 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sepanjang mengenai penjatuhan pidana denda dan pidana penggantinya (Subsida) kepada Terdakwa yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAINA Binti H. HASAN tersebut di atas, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti sepenuhnya dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paralon yang bertuliskan PVC AW ½ K676, panjang 44,5 cm berdiameter ½ inch terbuat dari plastik warna putih untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03 / Akta.Pid / 2013 / PN.KAG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Maret 2013 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 April 2013 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 3 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2013 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 3 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di mana dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangannya telah menyatakan Terdakwa BAINA BINTI H. HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan terhadap Anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
- Bahwa terhadap putusan penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dengan putusan Nomor 372 / Pid.Sus / 2012 / PN.KAG tanggal 07 November 2012, serta putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 225 / Pid / 2012 / PT.PLG., tanggal 26 Februari 2013 yang mana putusannya mengubah putusan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan putusan Nomor 372 / Pid.Sus / 2012 / PN.KAG tanggal 07 November 2012, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai penjatuhan pidana denda dan pidana penggantinya (Subsidair) kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti sepenuhnya dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- Terhadap putusan tersebut, Kami Jaksa Penuntut Umum keberatan/tidak sependapat terhadap amar putusan mengenai penjatuhan hukuman

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.282 K/Pid.Sus/2014



pokok/badan tersebut di atas karena berdasarkan politik pemidanaan, di mana seseorang yang telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah haruslah dihukum dan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dengan mempertimbangkan efek jera baik bagi orang yang Terhukum sendiri maupun orang lain yang belum melakukan perbuatan seperti Terdakwa lakukan, di mana dengan dijatuhi hukuman yang setimpal tersebut orang lain akan berfikir untuk tidak akan dengan mudahnya berbuat seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa sendiri tertanam untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

- Bahwa putusan penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dengan putusan Nomor 372 / Pid.Sus / 2012 / PN.KAG tanggal 07 November 2012, serta putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 225 / Pid / 2012 / PT.PLG., tanggal 26 Februari 2013 yang mana putusannya mengubah putusan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan putusan Nomor 372 / Pid.Sus / 2012 / PN.KAG tanggal 07 November 2012, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai penjatuhan pidana denda dan pidana penggantinya (Subsidair) kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti sepenuhnya dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) f KUHP ;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Arjuna mengakibatkan saksi korban luka lecet memenuhi unsur-unsur Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 ;
 3. Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KAYUAGUNG** tersebut ;

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.282 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 8 September 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

K e t u a :
ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./
Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP.195904301985121001